

Yth. 1. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya;
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
3. Seluruh Pegawai;
di Lingkungan Kementerian Perdagangan

SURAT EDARAN
NOMOR 225 TAHUN 2026
TENTANG
MEKANISME *GEOTAGGING* PERJALANAN DINAS
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN

1. Latar Belakang

Untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, kesesuaian bukti kehadiran, dan keseragaman tiap unit kerja dalam pelaksanaan perjalanan dinas secara elektronik, perlu mengatur ketentuan pemindaian posisi berdasarkan koordinat (*geotagging*) selaras dengan ketentuan Pasal 36C Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap.

2. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini menjadi pedoman bagi seluruh pelaksana perjalanan dinas di lingkungan Kementerian Perdagangan dalam melakukan pertanggungjawaban perjalanan dinas melalui fitur *geotagging*.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini adalah penyelarasan prosedur pemindaian posisi berdasarkan koordinat (*geotagging*) bagi pelaksana perjalanan dinas di lingkungan Kementerian Perdagangan dengan prosedur yang diatur dalam ketentuan Pasal 36C Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap.

4. Dasar

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
- b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan

Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 907);

- c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1272) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.05/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1547);
- d. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 102 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri dan Dalam Negeri di Lingkungan Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1618);
- e. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 53);
- f. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor 111 Tahun 2023 tentang Pemanfaatan Surat Perintah Perjalanan Dinas Secara Elektronik di Lingkungan Kementerian Perdagangan;

5. Isi Edaran

- a. Pemindaian *geotagging* dilakukan oleh seluruh pelaksana perjalanan dinas di lingkungan Kementerian Perdagangan untuk setiap pelaksanaan perjalanan dinas.
- b. Pelaksanaan perjalanan dinas dan *geotagging* dilakukan dengan menggunakan sistem elektronik perjalanan dinas yang dimiliki oleh Kementerian Perdagangan dan sistem *geotagging* yang tersedia pada aplikasi E-Kemendag, sampai diterapkannya aplikasi *geotagging* yang dikelola oleh Kementerian Keuangan.
- c. Pemindaian *geotagging* sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Waktu dan titik lokasi pelaksanaan *geotagging*:
 - a) dilakukan pada tanggal keberangkatan di tempat kedudukan atau tempat sah;
 - b) dilakukan pada tanggal tiba di tempat tujuan penugasan;
 - c) dilakukan pada tanggal kegiatan di lokasi/tempat pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas (kantor/instansi tujuan, tempat penyelenggaraan rapat/seminar/bimbingan teknis, atau kegiatan dinas lainnya);
 - d) dilakukan pada tanggal kepulangan di tempat tujuan penugasan; dan
 - e) dilakukan pada tanggal tiba di tempat kedudukan semula atau tempat sah.
 - 2) Teknis *output* foto *geotagging* dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) foto diambil menggunakan fitur *geotagging* pada aplikasi E-Kemendag secara langsung, bukan menggunakan foto yang diunggah dari galeri perangkat;
 - b) foto menampilkan informasi koordinat lokasi (titik lintang dan bujur), tanggal, dan waktu pengambilan secara otomatis sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf c angka 1;
- d. Apabila dalam perjalanan dinas terdapat transit, pelaksana perjalanan dinas melakukan pemindaian posisi (*geotagging*) transit, dalam hal kehadiran di lokasi transit tersebut berakibat pada adanya tambahan biaya uang harian dan/atau biaya akomodasi.

- e. *Geotagging* menjadi dokumen pendukung dalam penyelesaian biaya rampung perjalanan dinas, khususnya untuk mendukung akuntabilitas perjalanan.
- f. Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak dapat melakukan *geotagging*, pelaksana perjalanan dinas menyampaikan Surat Pernyataan tertulis yang menyatakan bahwa yang bersangkutan hadir dan melaksanakan tugas, yang dibuat dengan persetujuan Pejabat Pembuat Komitmen untuk disampaikan ke dalam sistem elektronik perjalanan dinas (E-SPPD).
- g. Dalam hal sistem elektronik perjalanan dinas yang dikelola oleh Kementerian Keuangan telah diimplementasikan, mekanisme *geotagging* perjalanan dinas di lingkungan Kementerian Perdagangan yang diatur dalam Surat Edaran ini akan disesuaikan dan mengacu pada sistem elektronik perjalanan dinas yang dikelola oleh Kementerian Keuangan.

6. Penutup

Demikian Surat Edaran ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Demikian Surat Edaran ini untuk dapat kita laksanakan bersama dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juli 2026

SEKRETARIS JENDERAL,



ISY KARIM

Tembusan :

- 1. Menteri Perdagangan Republik Indonesia;
- 2. Wakil Menteri Perdagangan Republik Indonesia;
- 3. Inspektur Jenderal Kementerian Perdagangan.